

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
RIFKI SETIADI
NIM. E42011046

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kerjasama Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : Rifkisetiadi.rs@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang implementasi pembuatan akta kematian, yang bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan implementasi akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap. Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akta kematian dikarenakan sosialisasi yang diberikan belum cukup optimal kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat juga kurang untuk mengikuti sosialisasi tersebut guna untuk mencapai target yang ditentukan. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni aparat Disdukcapil, aparat Kecamatan, aparat Desa, Ketua RT selaku implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan akta kematian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang akta kematian dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang diberikan. Ini terjadi dikarenakan faktor komunikasi, faktor sumber daya dan disposisi sikap pelaksana yang masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. jadi rekomendasi peneliti kepada semua petugas yang terkait dalam kebijakan dapat memberikan ide – ide yang lebih kreatif untuk menarik dan mempermudah masyarakat agar lebih cepat untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian.

Kata-kata Kunci: implementasi, akta kematian, masyarakat..

THE IMPLEMENTATION OF MAKING DEATH CERTIFICATE AT SUNGAI KAKAP SUB-DISTRICT KUBU RAYA REGENCY

Abstract

This research discusses the Implementation of making death certificate, the target is to get a picture of the implementation of the death certificate in Sungai Kakap Sub-district. this research is obtained by the phenomenon are still many people who do not know and understand the death certificate because socialization is given not quite optimal to the community and community participation is also less socialization to follow in order to achieve the specified targets. This research used a descriptive with qualitative methods. Subjects in this research is Disdukcapil apparatus, Sub-district apparatus, Village apparatus, Chairman of RT as the implementor and the people involved in this death certificate policy implementation. Data collection techniques used are interview and documentation techniques. The conclusion of this research is many people who do not know and understand about the death certificate and also the lack of community participation in socialization given. This happens because the communication factor, the factor of resources and disposition executive attitudes that are still lacking in the implementation of policies in the death certificate at Sungai Kakap Sub-district Kubu Raya Regency. so the researchers recommendation to all officers, involved in the policy may provide a more creative ideas , to attract and facilitate faster in order to take care of the administration of residence.

Keywords: Implementation, Death Certificates, Society.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Menurut data Badan Pusat Statistik (2014) melalui Sensus Penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa (data BPS). Jumlah dengan angka mencapai 200 juta jiwa tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terpadat nomor 4 dunia. dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka dapat dikatakan bahwa hal ini berbanding lurus dengan potensi sumber daya manusia yang dapat diperoleh. Namun sejalan dengan terus bertambahnya pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai masalah bagi Indonesia itu sendiri, salah satunya kepadatan penduduk ditingkat pusat maupun daerah oleh sebab itu tidak sedikit masalah- masalah sosial yang terjadi di dalamnya termasuk implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan dan implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan tentu saja harus sesuai dengan standar seperti pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi,

dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik yang telah dibuat. Oleh sebab itu harus ada penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 44 tentang akta kematian disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (UU No 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 1)
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
- 4) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan juga disebutkan bahwa kegunaan akta kematian antara lain:

- a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna di depan hakim atau pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan anak serta perceraian.
- d. Dari segi praktisnya akta kematian pada khususnya di Catatan Sipil dapat digunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan warisan, klaim asuransi, persyaratan perkawinan janda atau duda dan pensiunan.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat suatu kebijakan tentang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Peraturan Daerah Kubu Raya No.3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun fenomena yang terjadi di Kecamatan Sungai Kakap adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akta kematian. Adapun salah satu faktor yang dianggap perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan

tersebut adalah disposisi (sikap pelaksana) karena sesuai undang-undang No. 24 tahun 2013 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat tidak lagi berkewajiban melaporkan kematian melainkan ketua RT yang berkewajiban melaporkan setiap peristiwa kematian penduduknya. Oleh sebab itu dalam hal ini disposisi atau sikap pelaksana memiliki peran penting dalam menjalankan penyampaian kebijakan dari pihak yang berwenang karena sikap pelaksana tersebut merupakan faktor dalam menyampaikan informasi dan komunikasi yang mengakibatkan masyarakat mengetahui, memahami, tentang pentingnya pembuatan akta kematian.

Di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diduga belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Menurut hasil data manual dan pemuktahiran semester 1 tahun 2014 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya adalah 596.430 jiwa. Dengan realisasi tahun 2014 pada cakupan penerbitan akta kematian sebesar 584 jiwa atau 14% dari

target Nasional yaitu 4.054 jiwa dan jumlah penduduk yang belum memiliki akta kematian sebesar 3.470 jiwa atau 86 %. Yang terlihat pada table 1 berikut:

Tabel 1
Daftar Kepemilikan Akta Kematian Per-Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Meninggal	Jumlah yang Memiliki Akta Kematian
1	Sungai Raya	787 (19,42 %)	452 (11,1 %)
2	Kuala Mandor B	229 (5,65 %)	7 (0,17 %)
3	Sungai Ambawang	596 (14,70 %)	21 (0,51 %)
4	Terentang	519 (12,80 %)	5 (0,12 %)
5	Batu Ampar	163 (4,02 %)	10 (0,24 %)
6	Kubu	350 (8,63 %)	14 (0,34 %)
7	Rasau Jaya	467 (11,52 %)	8 (0,19 %)
8	Teluk Pakedai	278 (6,86 %)	13 (0,32 %)
9	Sungai Kakap	665 (16,40 %)	54 (1,33 %)
	Jumlah	4.054 (100 %)	584 (14 %)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya 2014

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan masalah pada bagian sebelumnya dan agar penulisan ini tidak meluas, maka penulis mengambil fokus penelitian pada : Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dilihat dari segi keberhasilan pengimplementasian dapat dilihat dari 2

(dua) sisi yaitu sisi proses dan hasil. Karena masih banyaknya jumlah masyarakat yang belum membuat akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap peneliti ingin melihat hasil dari implementasi yang dilakukan tersebut. Dari Sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya penulis memilih Kecamatan Sungai Kakap sebagai fokus penelitian dikarenakan masih banyak masyarakat yang telah meninggal tetapi tidak memiliki akta kematian di kecamatan tersebut selain itu masalah ini adalah masalah yang *urgent* yaitu masalah yang harus segera diselesaikan agar proses administrasi kedepannya berjalan dengan baik.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa Implementasi Kebijakan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak efektif?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab implementasi kebijakan akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang tidak efektif ?

5. Manfaat Penelitian.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teori dan menambah pengetahuan di bidang kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik..

2) Manfaat Pratis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja instansi dan penilaian proses sosialisasi yang berhubungan dengan pembuatan akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

b. Bagi pihak masyarakat, hasil dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya disposisi (sikap pelaksana) yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian di Kecamatan

Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

c. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura, penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran mahasiswa bagi peningkatan taraf pendidikan di Kalimantan Barat.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Kebijakan publik

Menurut James Anderson dalam Agustino (2012:7) memberikan pengertian atas dasar definisi kebijakan publik, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan sesuatu permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Sedangkan menurut Tachjan (2000:15) kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya ada keterkaitan dan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada.

b) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari kata “*implementation*”, implementasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. makna Implementasi menurut Grindle (dalam Winarno 2012:149) memberikan pandangan bahwa secara umum implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. implementasi menurut Van Meter Van Horn (dalam Winarno 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan Purwanto dan Sulistyastuti (2012:106-110) ada tujuh indikator, antara lain:

1) Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa implementor kebijakan mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan apabila mereka

membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan.

2) Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

3) Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan tersebut.

4) Bias (Menyimpang)

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor menyimpang kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah melalui suatu kebijakan.

5) Ketepatan Layanan (*Service Delivery*)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu.

6) Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

- 7) Kesesuaian program dengan kebutuhan Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Tohardi dalam materi kuliah (2012) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, proses yang berlangsung dalam masyarakat, peneliti berusaha untuk mengumpulkan fakta untuk mengembangkan konsep, model namun tidak bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi selama di lapangan menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak implementor dalam hal ini dinas Dis Dukcapil. Selain itu disaat melakukan sosialisasi partisipasi masyarakat kurang sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami pentingnya akta kematian

3. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh informan dan dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan mengenai Sumber Daya. Dalam melakukan implementasi menunjukkan bahwa perlu adanya penambahan pegawai dalam sosialisasi agar imlementasi berjalan dengan lancar selain itu sarana dan prasarana juga di perlukan agar imlementasi kebijakan pembuatan akta kematian ini tercapai sesuai Perda Kubu Raya No.3 tahun 2011 tentang administrasi kependudukan.

4. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara, tentang disposisi (sikap pelaksana) yaitu lamanya laporan aparatur desa ke dinas pencatatan sipil atas warga yang meninggal dunia. Lamanya laporan yang diberikan aparatur desa tentang masyarakat yang

meninggal dunia membuat proses pembuatannya menjadi terhambat.

2. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, struktur birokrasi pada kecamatan juga sudah tertata dengan baik dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan program yang jelas. Bahkan perangkat desa juga diikut sertakan dalam sosialisasi dan penyelenggaraan program ini. Sehingga adanya hierarki yang baik dan masyarakat juga dengan mengetahui dengan mudah manfaat dari sosialisasi dilaksanakan ini.

D. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

a) Simpulan

1. Komunikasi, dalam melakukan sosialisasi Pihak pelaksana kebijakan telah berupaya agar informasi yang diterima kepada masyarakat tentang wajib dan pentingnya melaksanakan kebijakan ini baik secara langsung maupun melalui selebaran-selebaran atau poster-poster, maupun melalui media suara seperti radio. Namun partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan ini masih rendah.
2. Sumber Daya, dalam pelaksanaan implementasi, sumber daya aparatur

pemerintah masih kurang dan perlu adanya pengembangan serta pelatihan agar sumber daya yang telah ada bisa diberdayakan secara maksimal.

3. Disposisi (sikap pelaksana), dalam pelaksanaan Disposisi (sikap Pelaksana) harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena lamanya laporan ketua RT tentang administrasi kependudukan yang mana laporan tersebut harus dilaporkan tiap bulannya agar dapat diperbaharui dengan yang baru sehingga pemerintah desa dapat memperbaharui data yang lama dan proses administrasi dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi hambatan. Hal ini tentu saja harus di perhatikan agar implementasi kebijakan yang dapat tercapai sesuai yang diinginkan.

4. Struktur birokrasi yang ada harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ingin dicapai. Dan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, struktur birokrasi dianggap sudah tertata dengan baik

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu

Raya agar dapat mencapai target akta kematian seperti yang telah ditentukan, yakni :

1. Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi kembali kepada masyarakat terhadap pentingnya memiliki akta kematian ini. Sehingga mereka benar-benar tahu tentang manfaat melaksanakan kebijakan ini.
2. Perlu adanya prosedur yang jelas, apa-apa saja yang dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam pembuatan akta kebijakan ini, sehingga masyarakat dipermudah untuk melakukan pembuatan akta kematian.
3. Perlu adanya penambahan operator pelaksana sehingga dapat terlaksana secara optimal.
4. Implementasi kebijakan akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, untuk meningkatkan implementasi kebijakan akta kematian tersebut, sebaiknya semua petugas yang terkait dalam kebijakan dapat memberikan ide – ide yang lebih kreatif untuk menarik dan mempermudah masyarakat agar lebih cepat dan mudah untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian.

c) Keterbatasan Penelitian

Adapun Keterbatasan ini dirasakan oleh peneliti yaitu

1. Adanya batasan waktu dimana waktu yang di berikan lembaga yaitu sebanyak 11 hari atau kurang dari 2 minggu. Dalam waktu 11 hari tersebut penulis melakukan wawancara, dan dokumentasi sekaligus melakukan analisis data.
2. Kurangnya literature yang dimiliki penulis karena sulitnya mendapatkan buku-buku terutama tentang pemerintahan karena masih pada lingkungan asrama.

E. REFERENSI

1. *Buku-Buku:*

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, L.J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rosda
- Prodi IP, Fisip Untan. 2014. *Pedoman Penulis Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Universitas Untan.
- Purwanto, E.A., Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tachjan, H. 2011. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura Pontianak*

Wahab, S.A. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

-----, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Caps.

-----, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps Penerbit.

2. Skripsi:

Hidayat. 2013. *Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Joan Ria Sindy. 2014 *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

3. Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah No. Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

4. Rujukan Elektronik:

Tempo, 2014. *Penduduk Indonesia Masuk Peringkat 4 Dunia*. Pada Tanggal 14 Februari 2014 melalui :
<<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346495/Penduduk-Indonesia-Masuk-Peringkat-4-Dunia>>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Rifki Setiadi
NIM / Periode Lulus : E42011046 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Rifkisetiadi.rs@gmail.com / 089698749926

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP
Pimpinan Pengelola Prodi IP
Kebudayaan
Kantor Pendidikan


Dr. Sugito, M.Si
NIP. 19550516 198603 1 004

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal: 19 Oktober 2015


(Rifki Setiadi)